

TESIS

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH
KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU DENGAN
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA**



**GUSTIA DARMA HARJA
No. Mhs :135201995/PS/MIH**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : GUSTIA DARMA HARJA
Nomor Mahasiswa : 135201995/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Upaya Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau Dengan Kabupaten Labuhan
Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Prof.Dr.Paulinus Soge,Drs,SH,M.Hum	27/4-15	
Aenny Retnowati,SH.,M.Hum.	27/4-15	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : GUSTIA DARMA HARJA
Nomor Mahasiswa : 135201995/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Upaya Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Prof.Dr.Paulinus Soge,Drs.,SH.,M.Hum (Ketua)	8/5 - 15	
Amy Retnowati,SH.,M.Hum. (Anggota)	9/5 - 15	
Dr. G. Sri Nurhatanto, S.H., LL.M. (Anggota)	28/7 - 15	

Ketua Program Studi

Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum
PROGRAM
PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustia Darma Harja

No. Mhs : 135201995

Alamat :Dowangan Rt 2 Rw 16, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini, dengan judul Upaya Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (magister hukum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Mei 2015

Yang menyatakan



Gustia Darma Harja

ABSTRAK

Sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pudarlah paham sentralisme kekuasaan yang dianut pada masa pemerintahan rezim orde baru.. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian hukum ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya permasalahan konflik batas wilayah antara kabupaten tersebut dan apa penyebab terjadinya konflik batas wilayah antara kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan jenis penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) dan pendekatan politik hukum. Jika ditinjau secara teoritis desentralisasi, setelah ada keputusan politik untuk membentuk daerah otonom baru maka pemerintah (pusat) wajib memenuhi kebutuhan dana pembangunan sampai daerah tersebut mampu untuk mandiri. Oleh karena itu sesungguhnya aspek pendanaan tidak dapat dijadikan obyek masalah. Bertambahnya 205 daerah otonom baru dapat diartikan bahwa selama kurun waktu 10 tahun telah terbangun 205 pusat perkembangan wilayah baru. Hal ini juga dapat diartikan bahwa telah terjadi perluasan wilayah terbangun (*built-up area*) secara progresif dan merata di berbagai pelosok Indonesia. Upaya penyelesaian konflik batas wilayah

kedua daerah tersebut melalui Ditjen PUM saat ini tengah menggagas upaya baru untuk mempercepat penyelesaian konflik batas antar daerah yang ditempuh lewat jalur pengaturan pada revisi peraturan menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2006 dan metode penyelesaian konflik batas itu sendiri dan ditambah dengan memperkuat serta lebih mengoptimalkan kinerja yang sudah ada. Dengan demikian ada beberapa hal yang menjadi inti percepatan ini, yang meliputi; Revisi Permendagri No.1 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas di Lapangan. Dari sisi Legal Peraturan dipandang perlu untuk ;1) Memasukkan satu Pasal dalam Revisi UU 32/2004 berbunyi : “ Penegasan batas dan penentuan luas daerah secara pasti ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”.2) Merevisi Permendagri No. 1/2006 untuk memberikan payung hukum penegasan batas daerah ke depan akan di titik beratkan secara “kartometris di atas peta” dan tidak selalu harus “ turun ke lapangan” guna mempercepat penyelesaian.3) Mengoptimalkan Penyelesaian Batas dengan cara Kartometrik dengan menghindari sedapat mungkin pelacakan lapangan. Hal ini dapat di optimalkan apabila ada dukungan data dari Pemerintah (berupa peta dasar, peta Batas Indikatif yang lebih akurat dengan memanfaatkan *the best available data seperti* Citra satelit, SRTM, DEM dan IFSAR dalam bentuk digital). Kerjasama (Kesepakatan atau Kontrak Kerjasama) dengan Bakosurtanal dan Dittopad untuk penyediaan Peta Dasar Rupabumi atau Topografi dalam format digital dengan skala yang memadai.

KATA KUNCI : Konflik Batas Wilayah: Rokan Hilir

ABSTRACT

Since the set and the enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional Government pudarlah understand the power centralism adopted during the rule of the New Order regime .. The aim in conducting legal research are: To find out how the occurrence of conflict between the district boundaries The cause of the conflict and what boundaries between Rokan Hilir regency of Riau province in South Labuhan Batu district of North Sumatra province.

In connection with this thesis is the kind of normative law research, the approach to be used is the approach of legislation (statute approach), approaches the legal history (historical approach) and political approach of law. If viewed theoretically decentralized, following a political decision to establish a new autonomous region government (central) shall meet the requirements of development funds to the area able to be independent. Therefore, actual funding aspect can not be the object of a problem. Increase of 205 new autonomous regions may mean that during the past 10 years has woken up 205 baru. Hal regional growth centers can also be interpreted that there has been expansion of the region woke up (built-up area) progressively and evenly in various parts of Indonesia. Conflict resolution borders both regions through DG Pum currently being initiated new efforts to accelerate the settlement of inter-regional conflict reached the limit via the settings on the revision of the ministerial decree of the Interior No. 1 of 2006 and limit conflict resolution method itself and coupled with a strengthening and further optimize the performance of existing ones. Thus there are some things that become the core of this acceleration, which include: Revision

of Regulation 1 of 2006 on the affirmation of limits in the Field. Of the Legal Regulation is necessary to: 1) Insert a new Article in the Revised Law 32/2004 reads: "Assertions and pmentuan broad limits for certain areas designated by the Minister of the Interior" .2) Revise Regulation No. 1/2006 to give legal protection to the area demarcation point of emphasis in the future will be "kartometris above the map" and does not always have to "go to the field" in order to accelerate penyelesaian.3) Optimizing Settlement Limits Kartometrik manner by avoiding as much as possible the tracking field , This can be optimized if there is support from the Government of the data (in the form of a base map, map Limit Indicative more accurate by using the best available data such as satellite images, SRTM, DEM and IFSAR in digital form). Cooperation (Cooperation Agreement or Contract) with Bakosurtanal and Dittopad for the provision of Basic Topographic Map Topography in digital format or adequate scale.

KEYWORDS: Conflict Borders: Rokan Hilir

KATA PENGANTAR

“Ukirlah hidup dengan kebajikan walau setitik tinta, bangunlah sebuah gubuk di dalam nyatamu daripada membangun sebuah istana dalam mimpi”.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha megetahui dan maha bijaksana yang telah memberi petunjuk agama yang lurus kepada hamba,nya dan hanya kepada,nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang membimbing umat nya degan suri tauladan,nya yang baik. Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugrah,kesempatan dan pemikiran kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini tepat serta sesuai dengan yang diharapkan. penelitian yang berjudul **Upaya Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara** dapat diselesaikan. Penelitian dengan topik tersebut menarik perhatian penulis karena bagaimana terjadinya konflik batas wilayah tersebut dan bagaimana upaya penyelesaian konflik tersebut

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini tidak semata-mata merupakan usaha penulis secara personal, tetapi terlebih atas bantuan

beberapa pihak yang dengan caranya yang khas dan tulus turut membantu Penulis. Penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada:

1. Pimpinan Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan sekaligus sebagai dosen penguji anggota, telah memberikan masukan, memperkaya dan mempertajam pemahaman Penulis mengenai isi penelitian ini. Bapak Drs. M. Parnawa Putranta, M.B.A., Ph.D. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Paulinus Soge, Drs.,SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing utama yang dengan segala keikhlasannya, telah banyak meluangkan waktu dan pikiran memberikan bimbingan dan pencerahan kepada Penulis selama proses penelitian.
3. Ibu Anny Retnowati,SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing II (dua), yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan pemikiran, bimbingan dan masukan yang sangat berharga dalam merampungkan penulisan tesis ini.
4. Pengelola Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang telah membantu Penulis mendapatkan

jasa pustaka sehingga memperkaya sumber kepustakaan dalam penelitian ini.

5. Seluruh Dosen pada Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membentuk wawasan keilmuan di bidang hukum bagi Penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Ayah dan Omak, Haji Dasril dan Hajjah Hartini, sembah dan sujud ananda hanya untukmu, Kesabaran dan Kebesaran hati Ayah dan Omak adalah sumber dari inspirasi ananda untuk tetap sabar dalam pembuatan tesis ini.
7. Buat adik-adikku Al, Azmia Jefri Mu,ala & Keluarga. Heria Riffianto.ST. Muhammad Zufadli.S.Kom. Terima kasih dukungan dan bantuannya.
8. Istri tercinta Lestariningsih.Amd.Kep, yang penuh cinta kasih mendampingi penulis, penuh pengertian serta senantiasa memberikan semangat dorongan Do,a semoga kesabaran dan keiklasan menjadi amal sholeh.
9. Teristimewa buat buah hatiku Hasan Abdurrahman Rouf. Dirimulah sumber motivasi dalam hidupku. Terima kasih sayang salam cium buat cacat dari bapak
10. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan September 2013 Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

yang telah mendukung, menyemangati dan memberikan kontribusi yang berguna dalam penyelesaian penelitian ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan guna terselesainya penelitian ini.

Akhirnya, Penulis haturkan banyak terima kasih kepada segenap pembaca. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan ide-ide cermat dan kritis untuk melengkapi dan membenahinya. Karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan kritis dan ide-ide cemerlang dari pembaca sekalian, guna memperdalam dan memperkaya isi tulisan ini. Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan.

Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarrokatu.

Penulis

Gustia Darma harja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Keaslian Penelitian	12
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoretis	16
2. Manfaat Praktis	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18

A. Konflik Batas Wilayah	-----18
1. Pengertian Konflik	-----18
2. Batas Wilayah	-----22
B. Landasan Teori	-----26
1. Konsep Negara Kesatuan	-----26
2. Desentralisasi Dalam Wadah NKRI dan Negara Demokrasi	----- 31
BAB III METODE PENELITIAN	----- 36
A. Jenis Penelitian	----- 36
B. Pendekatan Penelitian	----- 37
C. Sumber Data	----- 37
1. Data sekunder	----- 37
a. Bahan Hukum Primer	----- 38
b. Bahan Hukum Sekunder	----- 39
D. Metode Pengumpulan Data	----- 39
a. Kepustakaan	----- 39
b. Wawancara	----- 39
E. Analisis Data	----- 40
1. Bahan Hukum Primer	----- 40
2. Bahan Hukum Sekunder	----- 40
F. Proses Berpikir	----- 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	----- 42
A. Pemicu Terjadinya Konflik Batas Wilayah Antara	
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dengan	
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara	----- 42
1a. Pemicu terjadinya Konflik	----- 62
1b. Tidak Ada Penyelesaian Konflik (berbelit-belit)	----- 54

1c. Konflik Antar Pemerintah Daerah Yang Berkepanjangan -----	61
2. Kewenangan Peradilan Mengadili Konflik Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang Tidak Berkompeten antara Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara -----	68
3. Kurangnya Undang-Undang yang kompeten dalam menyelesaikan konflik antara kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara-----	78
4. Kategori konflik batas daerah -----	82
A. Upaya Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara-----	95
1. Menentukan Tapal Batas -----	95
2. Menyusun UU Pembentukan Otorisasi Tentang Pemekaran secara teliti--	99
3. Pejabat Segera Temui Mendagri -----	109
4. Rekomendasi ke Gubernur atau Pusat-----	113
5. Penyelesaian konflik batas hubungannya dengan revisi Pemendagri Nomor 1 Tahun 2006-----	114
BAB V PENUTUP -----	116
A. Kesimpulan -----	116
B. Saran -----	119
DAFTAR PUSTAKA -----	120